

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan Konsultan meliputi pelaksanaan kegiatan survey lokasi dan Penyusunan Perencanaan detail konstruksi, perhitungan rencana biaya konstruksi dan Rencana Kerja Syarat-syarat serta laporan hasil survey.

1. Survey Lokasi
 - a. Survey untuk perencanaan teknis dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan/disiapkan oleh Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Survey Lokasi Design terdiri dari Kegiatan :
 - Pengukuran lokasi kegiatan yang akan dibangun.
 - Identifikasi Bahan bangunan yang ada.
 - Penyelidikan tanah / Sondir dan Lab. Penyelidikan data untuk daya dukung tanah
 - Identifikasi Infra Struktur lainnya
 - c. Setelah dilakukan identifikasi atau inventarisasi kondisi eksisting disusun suatu Laporan Hasil Survey yang dilengkapi dengan gambar sket dan foto dokumentasi untuk **Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gudang Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.**
2. Perencanaan Konstruksi

Pada Kegiatan perencanaan meliputi 3 tahap yang terdiri dari :

 - a. Tahap persiapan perencanaan, yang meliputi tahap pengumpulan data lapangan, tahap analisis dan kesimpulan data lapangan. Tahap Perencanaan yang meliputi tahap konsep perencanaan.
 - b. Tahap pengembangan Rencana, yang meliputi tahap pengembangan rencana, tahap konsultasi, tahap presentasi pengembangan rencana dan tahap persetujuan pengembangan rencana.
 - c. Tahap pembuatan Dokumen Lelang, yang meliputi tahap pembuatan gambar-gambar lelang, tahap pembuatan RKS dan tahap pembuatan RAB.

Tugas Konsultan Perencana meliputi :

- a. Pada Kegiatan Konstruksi tugas Konsultan Perencana adalah memberikan penjelasan dalam rapat Penjelasan atau Aanwizjing.
 - b. Konsultan Perencana mematuhi peraturan keputusan **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Direksi.**
 - c. Konsultan Perencana bertugas membuat **Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gudang Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023**, yang Refresentatif menurut permintaan dan tugas yang diberikan oleh Kegiatan.
 - d. Sebelum memulai Kegiatan, Konsultan Perencana wajib mengecek dan mencari serta menghimpun data yang berhubungan dengan Kegiatan perencanaan.
 - e. Perencana wajib memberikan segala pengetahuannya dalam membuat perencanaan Pembangunan dan harus dipertanggung jawabkan baik dari segi teknis maupun segi arsitektur. Selama mengadakan kegiatan perencanaan pembangunan, perencana wajib berkonsultasi dengan **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.**
 - f. Perencana wajib menyerahkan hasil perencanaannya dengan gambar-gambar, uraian dan syarat-syarat pelaksanaan Kegiatan sedemikian rupa, sehingga dokumen tersebut dapat dipakai sebagai dasar oleh pemborong dalam melaksanakan Kegiatan dilapangan.
 - g. Perencanaan mengadakan penyelidikan tanah sederhana ditempat lokasi Kegiatan, serta macam dan jenis Konstruksi, bahan, tenaga ahli dan upah buruh yang dipakai.
 - h. Perencana harus membuat perkiraan biaya pembangunan :
 - i. RAB yang formatnya akan digunakan untuk lampiran penawaran.
 - ii. Perencana harus membuat Bill of Quantity terperinci berikut analisa Kegiatan dan daftar harga satuan bahan/upah.
3. Penyajian Gambar Perencanaan (Penyusunan/Pembuatan)
- Penyajian gambar-gambar perencanaan dengan kertas standar Cipta Karya (tata bangunan) antara lain meliputi :
- a. Gambar Pra Rencana : Gambar denah, tampak potongan secara menyeluruh.
 - b. Gambar-gambar Pelaksanaan
- Denah, Tampak Potongan, detail-detail yang diperlukan, pondasi atap/kayu dan sebagainya dilengkapi dengan ukuran-ukuran sedemikian sehingga mudah dimengerti pelaksanaan dilapangan.

- c. Gambar detail harus merupakan penjelasan yang konsisten, dan dapat dibaca langsung pada letaknya (dengan mengikut sertakan kode as/sumbu dengan ukuran pinjaman)
4. RKS, Bill of Quantity dan RAB
 - a. Konsultan Perencana harus membuat uraian dan syarat-syarat pelaksanaan Kegiatan yang memuat syarat-syarat teknis pelaksanaan di lapangan.
 - b. Dalam membuat uraian dan syarat-syarat tersebut hendaknya harus berpedoman pada :
 - Keputusan Presiden NO. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 - Kepmen PUPR No. 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
 - Syarat-syarat Umum Pelaksanaan Bangunan Negara (Algemene Van Openbare Werken in Indonesia)
 - Peraturan Beton bertulang NI-2/1977 esia (PBI) 1971
 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) (NI-5/PKKI 1961)
 - Peraturan Umum untuk Bahan-Bahan Bangunan di Indonesia NI-3/PUBI 70
 - Peraturan Umum Instalasi Listrik
 - Peraturan Undang-Undang Pembentukan Kota No. 166/Juni 1977
 - Peraturan Pembangunan setempat (Building Code) Pemda Setempat dan sebagainya.
 - Peraturan Bangunan Nasional 1977
 - Peraturan Sement Portland Indonesia NI-8/1972
 - Bata merah sebagai Bahan Bangunan NI-10/1975
 - Penerangan Alami Siang Hari dari Bangunan 1973
 - c. Dalam Syarat-syarat teknis pelaksanaan hendaknya semaksimal mungkin menggunakan bahan-bahan bangunan lokal yang dapat dilaksanakan dengan baik dan diutamakan produksi dalam negeri.
 - d. Uraian dan syarat-syarat dibuat sistematis yang mudah dimengerti dibagi dalam Bab, pasal dan ayat dan diberikan halaman berurutan.
 - e. Dalam uraian dan syarat-syarat supaya dilampirkan contoh-contoh mengenai surat penawaran, surat pernyataan dan contoh pembuatan RAB.
5. Tata Kerja

- a. Bahan-bahan untuk perencanaan berupa peta lokasi dan akan diberikan oleh Kegiatan kepada Konsultan Perencana, dengan data tersebut, Konsultan wajib meneliti dan melihat di lokasi untuk mengadakan penelitian, penyesuaian dan pengukuran-pengukuran kembali.
 - b. Segala Usul hendaknya dibicarakan dalam rapat, segala keputusan rapat (asistensi) mengikat dan berlaku.
6. Dokumen Pelelangan
 - a. Konsultan Perencana wajib menyerahkan 5 (lima) set lengkap cetakan dari semua gambar, uraian syarat-syarat berikut bill of quantity kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang biaya pembuatan dan pengirimannya menjadi beban Konsultan Perencana.
 - b. Untuk keperluan pelelangan Konsultan diwajibkan membuat cetakan gambar, rencana kerja dan syarat-syarat
 - c. Biaya pengadaan gambar-gambar, Rencana Kerja dan syarat-syarat untuk keperluan pelelangan menjadi beban Pihak Kegiatan.
 - d. Cetakan gambar-gambar serta rencana kerja dan syarat-syarat untuk keperluan Kontrak Pemborong wajib disediakan oleh Konsultan. Biaya menjadi beban pemborong.
7. Penjelasan Kegiatan (Pre-Bid Meeting)
 - a. Konsultan Perencana wajib menghadiri rapat Penjelasan Kegiatan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan para Pemborong di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, termasuk menentukan penyeragaman Bill of Quantity.
 - b. Konsultan Perencana yang bertugas sebagai Pembantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus menjelaskan cara-cara pelaksanaan Pembangunan menurut rencana, serta menjawab pertanyaan Pemborong sebaik mungkin.
 - c. Konsultan Perencana beserta Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Penjelasan Kegiatan untuk dibagikan kepada semua unsur yaang hadir dalam rapat penjelasan.
 - d. Konsultan Perencana beserta Panitia Pelelangan harus menguasai keadaan bahan maupun tenaga dari segi kualitas/kuantitas dan kelaziman yang berlaku dialokasi setempat
8. Pelelangan (Pembukaan Surat Penawaran)
 - a. Konsultan Perencana diharapkan hadir pada rapat pelelangan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan para Pemborong ditempat/kota dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelelangan.
 - b. Konsultan Perencana diharapkan ikut menyaksikan pembukaan surat Penawaran dan ikut meneliti apakah Surat Penawaran beserta lampirannya memenuhi syarat pelelangan.

- c. Konsultan Perencana membantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dengan mencatumkan daftar nama pemborong serta jumlah pengajuan penawaran.
 - d. Konsultan Perencana bertugas menyusun RAB sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Kegiatan.
 - e. Konsultan Perencana harus sudah menyiapkan harga pelaksanaan yang terakhir untuk bahan pertimbangan penelitian penawaran oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
9. Syarat - syarat perencanaan
- 9.1. Perencanaan Arsitektur
- 1. Perencanaan Bangunan
 - a. Perencanaan Bangunan hendaknya dibuat secara profesional dengan mengingat fungsi, letak, lokasi, cuaca, lingkungan dari bangunan yang dibangun.
 - b. Perencanaan hendaklah menggunakan bentuk dan konstruksi bangunan yang ada dan sederhana/mudah dilaksanakan dengan mengingat waktu situasi dan kondisi serta kemampuan Pemborong.
 - 2. Penggunaan bahan bangunan

Perencanaan hendaknya menggunakan bahan-bahan bangunan yang mudah didapatkan dan dipasang pada lokasi dengan kualitas bahan setinggi mungkin sesuai dengan besarnya dana yang tersedia dan mengingat standar BAPPENAS yang berlaku.
 - 3. Persyaratan Struktur

Didalam perhitungan struktur bangunan, perencanaan harus berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku.

Palembang,.....